



Kewenangan Penyidik Dalam Melanjutkan Perkara KDRT Pasca Diterapkannya Keadilan Restoratif

Zefanya Simbolon^{1*}, Riska Ramdhani², Muh. Hidayat³, Felivia Feradilla⁴

¹⁻⁴Fakultas Hukum, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia.

*Corresponding author: Zefanyasmbln@gmail.com

Received: 2 Mei 2026; Approved: 30 Mei 2026; Published: 10 Juni 2026

ABSTRACT

Domestic violence cases have shown a significant prevalence over the last three years, and although most are settled amicably, there is occasionally an urgency that leads investigators to consider continuing the case for the sake of the victim's safety. This situation sparks debate regarding the limits of police authority in overriding peace agreements in domestic violence crimes, along with the potential for more serious criminal acts that may result from them. This Utilizing a doctrinal legal framework, this research explores the normative compatibility between the discretionary powers of law enforcement and the restorative mechanisms codified in modern regulations. The study draws upon secondary legal materials to provide a qualitative critique of how effectively Police directives harmonize with the protective mandates of the Anti-Domestic Violence Law findings indicate that police authority to continue domestic violence cases, despite an existing peace agreement, is based on the investigator's discretionary authority through the Restorative Justice mechanism. The withdrawal of a report by the victim does not automatically terminate the case if indications of violence with fatal impacts are found, where fatality criteria extend beyond physical injury to include significant disruption to daily activities resulting from psychological, sexual, or economic violence. Under such conditions, the safety of the victim and the prevention of recidivism become primary priorities that override the peace agreement.

Keywords: Restorative Justice; Domestic Violence; Police Authority

ABSTRAK

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga telah menunjukkan prevalensi yang signifikan selama tiga tahun terakhir, dan meskipun sebagian besar diselesaikan secara damai, terkadang terdapat keadaan mendesak yang mendorong penyidik untuk mempertimbangkan melanjutkan kasus demi keselamatan korban. Situasi ini memicu perdebatan mengenai batasan kewenangan kepolisian dalam mengesampingkan perjanjian damai dalam kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, serta potensi tindak pidana yang lebih serius yang mungkin timbul darinya. Dengan memanfaatkan kerangka hukum doktrinal, penelitian ini mengeksplorasi kesesuaian normatif antara kewenangan diskresioner penegak hukum dan mekanisme restoratif yang dikodifikasi dalam peraturan modern. Studi ini mengacu pada bahan hukum sekunder untuk memberikan kritik kualitatif mengenai seberapa efektif arahan kepolisian selaras dengan mandat perlindungan Undang-Undang Anti-Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Temuan menunjukkan bahwa kewenangan polisi untuk melanjutkan kasus kekerasan dalam rumah tangga, meskipun ada perjanjian damai yang ada, didasarkan pada kewenangan diskresioner penyidik melalui mekanisme Keadilan Restoratif. Penarikan laporan oleh korban tidak secara otomatis menghentikan kasus jika ditemukan indikasi kekerasan dengan dampak fatal, di mana kriteria fatalitas melampaui cedera fisik untuk mencakup gangguan signifikan terhadap aktivitas sehari-hari akibat kekerasan psikologis, seksual, atau ekonomi. Dalam kondisi tersebut, keselamatan korban dan pencegahan kekambuhan menjadi prioritas utama yang mengesampingkan perjanjian perdamaian.

Kata kunci: Keadilan Restoratif; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Kewenangan Kepolisian

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah "Negara hukum" hal ini merupakan pernyataan yang tertera pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa Negara Indonesia

menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga, dapat dikatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (Denovita & Puspitosari, 2022). Hukum tidak hanya berperan sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*). Dalam fungsi ini, hukum



memberikan batasan yang jelas mengenai perilaku yang diperbolehkan dan yang dilarang. Setiap tindakan yang menyimpang dari ketentuan hukum dapat dikenai sanksi atau tindakan tertentu. Pemberian sanksi tersebut bertujuan untuk menimbulkan efek jera sekaligus menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat (Orlando, 2023).

Pernikahan adalah ikatan sakral yang didasari atas kerelaan kedua belah pihak. Namun, hal yang dimaksudkan sebagai hal yang mulia tersebut sering kali kontradiktif dengan kenyataan di lapangan, di mana fenomena kekerasan domestik di lingkungan keluarga hingga kini masih menunjukkan angka prevalensi yang cukup signifikan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki dampak serius, tidak hanya terhadap korban secara individu, tetapi juga terhadap lingkungan keluarga, komunitas, dan masyarakat secara luas (Yani & Djanggih, 2023). Apabila permasalahan kekerasan dalam rumah tangga tidak segera ditangani, terdapat potensi terjadinya kekerasan lanjutan yang lebih serius. Bentuk kekerasan tersebut dapat berupa ancaman, kekerasan verbal, kekerasan seksual, dll (Prayudi, 2008).

Berdasarkan data dari KemenPPPA mengenai kasus Kekerasan pada tahun 2024 mencapai 31.947 kasus, sedangkan pada tahun 2025 meningkat hingga 35.131, atau mengalami kenaikan sebesar 9,97%. Hal ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Begitupun pada kasus kekerasan seksual juga terjadi peningkatan. Pada tahun 2024, Data menunjukkan bahwa insiden kekerasan seksual di ranah domestik yang semula berada di angka 19.360 kasus, mengalami eskalasi menjadi 20.587 kasus pada tahun 2025, mengindikasikan kenaikan sebesar 6,3% yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga masih menjadi permasalahan serius dan memerlukan perhatian.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ada beberapa faktor penyebab kekerasan berbasis gender terutama didalam rumah tangga yaitu rendahnya kesadaran hukum, masih kuatnya

budaya patriarki, dan kondisi ekonomi yang rendah atau kemiskinan (Sulaeman et al., 2022).

Kesadaran hukum artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuai dengan tuntunan yang terdapat di dalamnya, yang muncul dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum (Febriyanti & Aulawi, 2021). Menurut Soekanto (2017), ada empat unsur kesadaran hukum yaitu: 1) Pengetahuan tentang hukum, 2) Pengetahuan tentang isi hukum, 3) Sikap hukum, 4) Pola perilaku hukum. Ke-empat unsur tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kesadaran hukum masyarakat berkenaan dengan KDRT dapat dilihat dari kriteria tersebut (Tundjung HS dkk, 2019). Korban terkadang tidak melaporkan KDRT yang menyimpannya dengan alasan malu, aib rumah tangga, akibat yang tidak terlalu berat, atau takut akan ancaman atau kekerasan selanjutnya oleh pelaku bila melapor. Selain itu disebabkan juga karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga. (Sutiawati & Mappaselleng, 2020).

Faktor selanjutnya adalah budaya patriarki. Budaya patriarki adalah budaya yang menempatkan posisi sosial kaum laki-laki lebih tinggi dari kaum perempuan, sehingga masyarakat cenderung menganggap wajar adanya perilaku pelecehan atau kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk sekecil apa pun, bahkan seringkali perempuan yang menjadi korban pelecehan justru disalahkan, misalnya karena berpakaian yang tak sesuai norma kesopanan (Sutiawati & Mappaselleng, 2020).

Penelitian lain juga mengatakan bahwa kemiskinan dapat memicu munculnya destabilisasi emosi pada pasangan suami-istri, kondisi seperti ini akan memudahkan terjadinya KDRT. Ketergantungan secara ekonomi oleh istri kepada suami juga memicu KDRT. Istri biasanya menerima begitu saja kekerasan yang dilakukan oleh suami dengan alasan takut tidak diberi uang untuk kebutuhan sehari-hari (Sutiawati & Mappaselleng, 2019).



Maka dari itu penting diketahui mengenai kerangka regulasi yang memayungi isu kekerasan di ranah domestik mencakup sejumlah instrumen hukum positif yang berlaku di Indonesia, baik dalam KUHP ataupun UU PKDRT. Judul ini penting dibahas karena bukan hanya membahas mengenai efek jera dan alasan damai, tetapi juga membahas mengenai hukum apa yang diterapkan, serta bagaimana melindungi korban dari damai terpaksa.

Artikel ini berfokus membedah aspek tertentu pada laporan KDRT yang tidak bisa serta merta dicabut pelaporannya oleh korban dengan alasan damai, karena pencabutan atau penghentian kasus KDRT tersebut adalah wewenang eksklusif yang hanya dimiliki oleh penyidik dengan perantara mekanisme SP3 atau Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan. Kasusnya akan tetap berlangsung apabila terdapat bukti kekerasan yang fatal, fatal yang dimaksud adalah yang mengganggu kegiatan sehari-hari. Luka fatal ini juga tidak terbatas pada luka fisik saja. Luka psikis, seksual, dan bahkan ekonomi juga termasuk dalam kategori ini. pengertian luka fatal diperluas melampaui sekadar cedera fisik biasa, mencakup segala dampak yang merusak fungsi hidup seseorang secara permanen atau jangka panjang.

Dalam aspek fisik, luka fatal diklasifikasikan sebagai kondisi yang menyebabkan korban jatuh sakit parah, menderita cacat, hingga kehilangan nyawa, yang dalam payung hukum UU PKDRT membawa konsekuensi pidana maksimal hingga 15 tahun penjara. Sementara itu, dalam dimensi seksual, luka fatal mencakup kerusakan fungsi reproduksi, gugurnya janin, atau cedera yang tidak memberikan harapan sembuh sama sekali.

Perluasan makna ini juga menyentuh aspek psikis, di mana kekerasan dianggap fatal apabila tekanan emosional, ancaman, dan penghinaan mengakibatkan gangguan daya pikir atau kejiwaan yang berlangsung lama—minimal selama empat minggu berturut-turut atau satu tahun secara kumulatif. Dampak psikis yang fatal ini menciptakan ketakutan luar biasa dan hilangnya kepercayaan diri yang pada akhirnya melumpuhkan kemampuan korban untuk mengatur kehidupannya sendiri. Dengan demikian,

indikator utama dari kefatalan sebuah luka adalah sejauh mana kekerasan tersebut mengakibatkan hambatan signifikan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, baik secara biologis, mental, maupun sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Menurut Satjipto Raharjo, merupakan model penelitian yang mengutamakan penelitian hukum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang sifatnya abstrak yang menurut hemat kami, merupakan pendekatan yang paling relevan untuk mengkaji problematika pada judul kami yang membahas mengenai dilanjutkannya perkara KDRT pasca penerapan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) di tingkat penyidikan, dasar pengangkatan problematika ini, dikarenakan mekanisme pelaksanaannya yang tidak dijelaskan secara rinci dalam perundang-undangan.

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus KDRT dalam kehidupan masyarakat. Jenis informasi yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. dan bahan non-hukum. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang undangan seperti UU PKDRT dan UU perpol no 14 tahun 2022, sementara bahan hukum sekunder di dapat dari artikel jurnal yang relevan, adapun bahan non hukum di dapat dari penelusuran data pada situs web resmi lembaga pemerintah terkait, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).

Penelitian ini mengidentifikasi adanya urgensi dalam menekan angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terus meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Berdasarkan celah hukum yang ditemukan, penelitian ini menekankan pentingnya kewenangan diskresi penyidik untuk tetap melanjutkan perkara berdasarkan penilaian objektif, meskipun kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan *Restorative Justice*.



Penerapan Kewenangan Penyidik dalam Perlindungan Hak Hidup

"Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan yang masuk dalam kategori ini sebagaimana yang disebutkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 ialah kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dan melibatkan setiap anggota keluarga termasuk pembantu. Sementara kekerasan yang dimaksud ialah seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, sampai penelantaran dalam rumah tangga. Menurut KBBI, penyidik adalah pejabat polisi atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, penyidik memiliki wewenang khusus atau istilah lainnya yaitu diskresi; yang memberikan ruang bagi penyidik untuk melakukan penilaian subjektif yang didasarkan pada pertimbangan objektivitas demi kepentingan umum. Hal ini mencakup kewenangan untuk menentukan apakah suatu laporan memenuhi unsur pidana atau dapat diarahkan pada penyelesaian di luar jalur litigasi. Oleh karena itu, penyidik memegang peranan kunci dalam menentukan keberlanjutan sebuah perkara.

Atas hal tersebut, penyidik memiliki kewenangan untuk melanjutkan kasus KDRT atau tidak, namun sebelum penyidik bisa memutuskan lanjut atau berhentinya kasus KDRT tersebut, perlu diketahui bahwa dalam Perpol No 8 Tahun 2021 Pasal 3 ayat 1 mengatakan bahwa jika sebuah kasus tindak pidana terjadi, dan kedua belah pihak setuju untuk berdamai, dalam hal ini ingin menjalankan mekanisme Keadilan Restoratif, maka harus memenuhi persyaratan umum dan atau khusus terlebih dahulu.

Untuk pemenuhan persyaratan umum, harus dengan memenuhi unsur materiil dan formilnya. Secara normatif, Pasal 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 merefleksikan prinsip limitasi materiil dalam implementasi keadilan restoratif. Aturan ini mensyaratkan bahwa tindak pidana tersebut tidak boleh memiliki implikasi destabilisasi terhadap

integrasi sosial maupun ketertiban umum. Secara aksiologis, kebijakan ini membatasi ruang lingkup penyelesaian di luar litigasi hanya bagi pelaku yang tidak memiliki rekam jejak residivisme, serta mengecualikan secara absolut kejahatan-kejahatan kategori *extraordinary crimes* seperti korupsi, terorisme, dan kejahatan terhadap nyawa guna menjaga marwah penegakan hukum dan stabilitas nasional.

Adapun untuk persyaratan unsur formil dalam pemenuhan Persyaratan umum diatur pada undang-undang yang sama pada pasal selanjutnya, yaitu Pasal 6 yang menerangkan dua unsur, yaitu perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba, dan pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.

Persyaratan khusus yang bersifat kumulatif harus dipastikan pemenuhannya oleh penyidik di samping kriteria umum yang ada. Pengkategorian ini merujuk pada tindak pidana yang telah memiliki payung hukum tersendiri, sehingga penyidik perlu menyinggung apakah perkara tersebut masuk dalam lingkup narkoba, kecelakaan lalu lintas, kejahatan siber (ITE), maupun pembakaran hutan dan lahan (karhutla).

Seringkali diketahui oleh masyarakat umum bahwasanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga hanya terjadi kepada suami dan istri saja, namun, pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menegaskan bahwa lingkup dari undang-undang ini tidak hanya terhadap pasangan suami istri, namun pada pihak-pihak seperti (1). Suami, istri dan anak (2). Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga baik karena darah, perkawinan persusuan, pengasuhan, dan yang menetap dalam rumah tangga (3). Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap di dalam rumah tangga tersebut. (Sembiring & Saleh, 2019).

Klasifikasi Delik dan Problematika Hukum Keberlanjutan Perkara Pasca Perdamaian

Selanjutnya, pada UU PKDRT dibahas mengenai KDRT mana yang masuk delik biasa dan delik



aduan. Delik biasa adalah tindak pidana yang tidak bergantung pada kehendak korban, melainkan menyangkut kepentingan hukum yang luas, sehingga prosesnya tetap dapat dilanjutkan oleh aparat penegak hukum meskipun telah terjadi perdamaian. Berbeda dengan itu, delik aduan merupakan tindak pidana yang proses hukumnya bergantung pada adanya pengaduan dari korban, sehingga apabila korban mencabut laporannya atau telah terjadi perdamaian, maka perkara dapat di hentikan.

Penting diketahui bahwa delik aduan tidak bisa naik tingkat menjadi delik biasa. Dalam hal beberapa kasus delik aduan tetap diproses lebih lanjut padahal korban sudah damai, biasanya didasari oleh tiga kemungkinan:

Pertama, terjadi kesalahan terkait penentuan pasal apa yang dikenakan pada perkara KDRT tersebut karena kekeliruan pengamatan penyidik, misalnya mengenakan Pasal 44 ayat 4 (kekerasan ringan) padahal fakta menunjukkan indikasi luka berat yang seharusnya masuk Pasal 44 ayat 2.

Kedua, pada laporan delik aduan tersebut, diduga terdapat tindakan yang mengarah pada delik biasa.

Ketiga, korban yang meminta damai, awalnya mengajukan perkara KDRT kepada penyidik sebagai delik aduan, namun sepanjang penyidikan, ditemukan bukti-bukti yang mengarah ke delik biasa, sehingga penyidik membuat laporan baru terkait tindak KDRT tadi sebagai delik biasa, sehingga, secara prosedural, meski delik aduan tadi sudah selesai dengan damai, keduanya masih harus menjalankan proses hukum lagi karena disebabkan laporan dari pihak penyidik sebelumnya.

Meskipun semangat keadilan restoratif mengutamakan pemulihan hubungan, namun kepatuhan terhadap syarat formil dan materiil tetap menjadi instruksi absolut bagi penyidik. Fenomena penolakan perdamaian demi kepastian hukum ini tampak jelas dalam studi kasus berikut. Urgensi pembatasan kewenangan penyidik berdasarkan parameter materiil Pasal 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 menemukan relevansinya dalam Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kwg. Dalam perkara

ini, meskipun antara terdakwa dan saksi korban telah tercapai kesepakatan damai serta permohonan penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif (*restorative justice*), pihak penyidik mengambil kewenangannya untuk tetap melanjutkan perkara ke tahap litigasi dengan alasan permohonan tersebut telah melampaui batas waktu prosedural.

Dalam kerangka teori *Cycle of Violence*, tindakan agresif seperti penusukan cenderung memiliki pola rekurensi yang kuat. Eskalasi konflik dalam rumah tangga sering kali dipicu oleh faktor determinan seperti ketidakstabilan ekonomi, infidelitas, penelantaran, hingga penyalahgunaan zat adiktif. Fenomena ini biasanya diawali dari ketidakharmonisan yang kemudian memicu spektrum kekerasan, mulai dari verbal, seksual, hingga fisik dengan derajat keparahan yang meningkat. Karakteristik khas dari siklus ini adalah munculnya fase rekonsiliasi atau *honeymoon phase*, di mana pelaku menunjukkan penyesalan mendalam. Namun, tanpa intervensi yang tepat, resolusi tersebut bersifat semu; ketika pemicu konflik kembali muncul di masa depan, pelaku cenderung mengulangi pola kekerasan yang serupa atau bahkan lebih ekstrem.

Penerapan *Restorative Justice* (RJ) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Perpol Nomor 8 Tahun 2021 secara tegas mensyaratkan ketiadaan keresahan atau penolakan dari masyarakat sebagai prasyarat materiil. Namun, fakta dalam Perkara Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kwg menunjukkan adanya diskrepansi antara norma dan realita di lapangan. Tindakan terdakwa yang menunjukkan intensi pembunuhan, ditambah dengan eskalasi konflik domestik yang mengganggu ketertiban umum, secara faktual telah menimbulkan degradasi rasa aman di lingkungan sosial. Kondisi ini secara otomatis menegasikan pemenuhan syarat materiil RJ, mengingat keresahan publik merupakan indikator utama bahwa suatu tindak pidana telah mencederai stabilitas keamanan masyarakat sekitar.

Namun, secara substansial, langkah kepolisian tersebut merefleksikan penerapan prinsip limitasi materiil; di mana tindakan terdakwa yang



menggunakan senjata tajam untuk melukai area vital korban (perut dan leher) telah menunjukkan *mens rea* yang ekstrem dan ancaman nyata terhadap nyawa. Fakta ini menegaskan bahwa kesepakatan damai antara pelaku dan korban tidak serta-merta menggugurkan kewenangan negara untuk melakukan penuntutan. Dalam diskresinya, penyidik memprioritaskan fungsi hukum sebagai perlindungan terhadap keselamatan jiwa (*safety of life*) dan penjaga stabilitas sosial, sekaligus menegaskan bahwa tindak pidana dengan derajat kekerasan tinggi merupakan pengecualian absolut bagi mekanisme perdamaian di luar pengadilan.

Visum et Repertum sebagai Benteng Objektivitas dalam Delik KDRT.

Dalam diskursus hukum pidana, khususnya pada ranah KDRT, determinasi penyidik untuk mengategorikan sebuah tindak pidana ke dalam delik aduan (kekerasan ringan) atau delik biasa (kekerasan berat) mutlak harus berpijak pada fundamen yang terukur. Kita harus menghindari jebakan subjektivitas; oleh karena itu, klasifikasi ini tidak boleh lahir dari sekadar asumsi aparat, melainkan wajib bersandar pada alat bukti medis yang objektif. Dalam konteks inilah, peran *Visum et Repertum* (VeR) menjadi krusial. Secara doktrinal, VeR merupakan manifestasi tertulis dari keahlian dokter yang disusun atas permintaan resmi penyidik. Dokumen ini bukan sekadar kertas laporan, melainkan jembatan medis-yuridis yang mengonversi temuan klinis pada tubuh korban menjadi fakta hukum yang otentik.

Dari medis yang tertuang dalam *Visum et Repertum* dr. Liya Suwarni, Sp.FM, dengan studi kasus Nomor :313/VLJ-VeR/VI/2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter menegaskan bahwa kekerasan yang dialami korban bukan merupakan tindak pidana tanpa akibat nyata. Dengan adanya luka jahit pada area leher dan perut, negara melalui penyidik memiliki kewajiban hukum untuk melakukan perlindungan nyawa. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa luka tersebut tidak hanya mencederai secara fisik, tetapi juga mematikan produktivitas korban (halangan mata pencaharian). Oleh karena itu, bukti ilmiah ini menjadi 'benteng' bagi penyidik untuk melakukan reklasifikasi delik guna menjamin

kepastian hukum dan perlindungan bagi korban KDRT

Apabila permasalahan KDRT tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan akan terjadi pengancaman untuk melakukan kekerasan baru termasuk kekerasan seksual, emosional, pemerkosaan atau perampasan kemerdekaan yang melawan hukum dan berlaku dalam lingkup rumah tangga. (Prayudi, 2008). Implementasi keadilan restoratif sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dalam penyelesaian perkara pidana didasarkan pada beberapa kebijakan, yaitu:

1. Kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan kepada korban (*criminal justice system that disempowers individu*)
2. Menghilangkan konflik antara pelaku, korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*)
3. Perasaan ketidakberdayaan yang dialami akibat tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in oderto achieve reparation*). (Aludya Danu Siswanto et al., 2024).

Namun kita tetap melihat bahwa RJ bisa dilakukan dengan banyaknya pertimbangan yang harus dilihat baik itu dalam UU PKDRT pasal 5, atau dengan melihat kondisi korban. Jika RJ (*Restorative Justice*) dilakukan. apakah pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi? Juga melihat dari kondisi psikis atau mental korban karena kekerasan psikis sering kali tidak dapat dilihat oleh kasat mata. kekerasan psikis tidak memiliki luka luar yang bisa dilihat langsung oleh mata telanjang atau tidak memiliki bentuk. Maka dari itu, jika terjadi kekerasan psikis, perlu dilakukan Visum et Repertum Psikiatrik yang dibuat oleh tenaga kedokteran kepolisian (Dokpol) untuk mengetahui atau untuk menjadi bukti kuat untuk tidak dilakukannya RJ karena sudah membuat korban KDRT mendapatkan luka fatal, disinilah Konsep daripada keadilan restoratif adalah dengan tidak berfokus pada kesalahan masa lalu, tetapi dengan menangani persoalan pertanggung jawaban dan masa depan pelaku. (Wardiman et al., 2023).



KESIMPULAN

Melalui sintesis hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik sebuah konklusi bahwa status Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) yang mengagungkan supremasi hukum belum sepenuhnya selaras dengan realita di lapangan. Hal ini tercermin dari masih tingginya eskalasi angka kekerasan rumah tangga (KDRT) masih menunjukkan tren peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Fenomena ini dipicu oleh kompleksitas faktor penyebab, mulai dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kuatnya budaya patriarki yang menormalisasi kekerasan terhadap perempuan, hingga faktor ekonomi dan kemiskinan yang menciptakan destabilisasi emosional dalam keluarga.

Penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian perkara KDRT melalui mekanisme keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak bersifat absolut dan otomatis. Implementasinya harus tunduk pada persyaratan materiil dan formil yang ketat sebagaimana diatur dalam Perpol No. 8 Tahun 2021, guna memastikan bahwa perdamaian tidak mengabaikan rasa keadilan masyarakat atau membiarkan residivisme. Diskresi penyidik memegang peranan sentral dalam menentukan apakah sebuah laporan dapat dihentikan atau wajib dilanjutkan berdasarkan klasifikasi delik.

KDRT yang masuk dalam kategori delik biasa (kekerasan fisik berat, psikis berat, atau seksual) tetap harus diproses secara hukum meskipun terdapat upaya perdamaian dari korban. Hal ini bertujuan untuk melindungi korban dari "damai terpaksa" serta memberikan perlindungan terhadap luka fatal yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikis, seksual, dan ekonomi. Dalam proses pembuktiannya, *Visum et Repertum* (fisik) dan *Visum et Repertum Psikiatrik* menjadi instrumen krusial sebagai jembatan medis-yuridis yang mengubah temuan klinis menjadi fakta hukum objektif. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap KDRT bukan sekadar mencari efek jera bagi pelaku, melainkan sebagai bentuk manifestasi negara dalam melindungi hak asasi manusia dan memutus mata rantai kekerasan dalam lingkup domestik.

REFERENSI

- Aulia Ramadhani, N., Pramadana, A., Nur Asisyah, C., & Karezmawati. (2026). Analisis Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Batanghari Academia Journal*, 1(2), 44-54. <https://journal.batanghariacademia.com/index.php/baj/article/view/34>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2025). *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA): Ringkasan data kekerasan*. Diakses pada 22 April 2026, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Denovita, A. H., & Puspitosari, H. (2022). Efektivitas Mediasi Penal Pada Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Perspektif Restorative Justice (Studi Di Kepolisian Resor Bojonegoro). *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2(2), 89-105.
- Yani, R., & Djanggih, H. (2023). Efektivitas penerapan restorative justice dalam tindak pidana ringan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(2), 314-332.
- Prayudi, G. (2008). Berbagai aspek tindak pidana: kekerasan dalam rumah tangga.
- Sulaeman, R., Sari, N. M. W. P. F., Purnamawati, D., & Sukmawati, S. (2022). Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(3), 2311-2320.
- Febriyanti, N. H., & Aulawi, A. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 4(1), 34-52.
- Junus, I., Ahmad, R., Hazana, N., Sumampouw, M., & Mutiara. (2026). Efektivitas Sumber Daya Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DPPA) Kabupaten Kolaka Dalam Penanganan



Anak Korban Kekerasan Seksual. *Batanghari Academia Journal*, 1(2), 14-21. <https://journal.batanghariacademia.com/index.php/baj/article/view/13>

Sutiawati, S., & Mappaselleng, N. F. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 17-30.

Sembiring, H., & Saleh, M. (2019). Efektivitas penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 3(1), 46-58.

Zahra, F., Abu, M., & Hidayat, W. A. (2024). Pelaksanaan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sorong). *Judge: Jurnal Hukum*, 5(02), 193-206.

Wardiman, H., Isnaini, A. M., & Rifai, A. (2023). Efektifitas Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice (Studi Di Polres Lombok Tengah). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(2).